



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Menata Nusa Raya, berkedudukan di Pekanbaru Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **Jon Hendri dan Linda Ambarwati** masing-masing sebagai pengurus dari Yayasan tersebut yang memberikan kuasa kepada **Muhammad Nur, S.H.** sebagai Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat Muhammad Nur, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 58 D Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Mei 2021 dibawah Nomor Register 186/P.SK/2021/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

Alek Kosasi, beralamat di Jalan Pagar Veri Sintong Dusun Pagar Harapan Desa Sintong Pusaka Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia), berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2 (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang) Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl tanggal 4 Mei 2021 tentang hari sidang;
- Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun sudah telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mencabut gugatan dalam perkara ini dengan alasan akan melengkapi data-data gugatan sebagai upaya untuk penyempurnaan gugatan karena;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menghadiri persidangan hari ini maka persidangan masih dalam tahap pemanggilan sehingga Tergugat dan Turut Tergugat belum diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl oleh majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV, serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp544.000,00 (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Siti Fatimah, S.H., M.H.** selaku Panitera, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera,

Siti Fatimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp	364.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	<u>20.000,00</u> +

Jumlah **Rp 544.000,00**

(Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)